



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MISRAN SAIRI**, tempat lahir Ranau Oku, tanggal lahir 4 Juni 1962, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Ketua LSM Pelita, beralamat di Perumahan Permata Biru, Blok B 7 Nomor 8 LK I RT 025, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **AHMAD FAYSAL**, tempat lahir Kalianda, tanggal lahir 17 Agustus 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wakil Ketua LSM Pelita, beralamat di Dusun Simbaringin RT 002, Desa Sidodadi, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **SANWARI**, tempat lahir Kampung Sawah, tanggal lahir 6 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengurus LSM Pelita, beralamat di Jalan Tirta Sari, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **WITOK BSS, S.KOM**, tempat lahir Pagar Dewa, tanggal lahir 12 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Sekretaris LSM Pelita, beralamat di Perum Permata Asri, Blok C, Nomor 9 RT 001, Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **HERI APRIYANTO**, tempat lahir Kota Bumi, tanggal lahir 20 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengurus LSM Pelita, beralamat di Jalan Harapan, Gang Delima Nomor 32, LK I RT 001, Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;



**6. INDRAWANSYAH**, tempat lahir Terbanggi Besar, tanggal lahir 15 Desember 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengurus LSM Pelita, beralamat di Jalan Angkasa Raya, LK I RT 001, Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Rahman, SH., Advokat pada Kantor Law Firm A & R, yang beralamat di Alam Indah Nomor 12 A Perum BTN 2 Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor register: 20/SK/2022/PN Kla, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

lawan:

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q.**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG c.q.**

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG**

**SELATAN** berkedudukan di Jalan Trans Sumatera, RT 001/RW 003 LK 10, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) AHMAD BASAHIL, S.I.K., M.H., CPHR.;
- 2) I MADE KARTIKA, S.H., M.H.;
- 3) YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H.;
- 4) MUJIONO, S.H., M.H.;
- 5) JAELANI, S.H., M.H.;
- 6) NURHIANSYAH, S.H., M.H.;
- 7) SYAHTERIA BUKIT, S.H., M.H.;
- 8) SIGITJULI ADI, S.H., M.H.;

Masing-masing merupakan Anggota Polri yang bertugas pada Bidang Hukum Polda Lampung, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 1 Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kapolres Lampung Selatan yang bernama Edwin, S.H., S.IK, M. SI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register: 31/SK/2022/PN Kla, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kla tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda Register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla tanggal 19 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan ;

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;



Bahwa dalam perkembangannya, pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui **dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan** telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, **sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum ;**

Bahwa dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legalbreakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bahwa terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini .

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981,



Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan** ;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan**;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka dan Penggeledahan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan selain Tidak sahnya Penangkapan dan Tidak Sahnya Penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP . Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

**Dari Putusan MK No. 21/PUUXII/2014, Pemohon mengutif beberapa pertimbangan dari hakim MK, yakni :**

**Pertama**, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang.

**Kedua**, penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya dan terealisasinya tujuan nasional NKRI yang termaktub dengan jelas dalam alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.





**Ketiga**, sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di mata hukum.

**Keempat**, KUHAP tidak memiliki check and balances system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.

**Kelima**, hakikat keberadaan pranata pra peradilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM, sehingga pada zamannya aturan pra peradilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun, pada perjalanannya ternyata lembaga pra peradilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan lembaga pra peradilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.

**Keenam**, pada saat KUHAP di berlakukan pada tahun 1981 penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Untuk itu prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh oleh Penegak Hukum.

**Ketujuh**, tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan HAM sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dengan memperhatikan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan HAM yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, dikarenakan adanya kemungkinan terdapat tindakan



sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

**Kedelapan,** apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktial hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

**Kesimpulan,** dari putusan penetapan status tersangka diatas serta mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, terkait hal tersebut, dapat disarikan bahwa upaya paksa pada masa awal pembentukan UU Hukum Acara Pidana secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh Negara bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Pengenaan tersangka pada seseorang dapat menimbulkan akibat hukum seperti pemberhentian berdasarkan jabatannya. Disisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Sehingga kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah memenuhi *asas due process of law* sekaligus penghormatan terhadap HAM

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

II.1. Bahwa sebagaimana Laporan Polisi : LP/B-823/VIII/2021/Spkt/Sek Natar/Res Lamsel/Polda Lampung Tanggal 21 Agustus 2021, Pemohon disangkakan telah melanggar pasal Pasal 107 huruf a jo Pasal 55 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu tentang perkara tindak pidana setiap orang secara tidak sah, dilarang mengerjakan, menggunakan, meduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan dan telah ditetapkan sebagai tersangka terhitung sejak surat ini dikeluarkan, tertanggal 07 Januari 2022 dengan Surat Ketetapan Tersangka :

1. Nomor : Sp.Tap/01/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap MISRAN
2. Nomor : Sp.Tap/02/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap AHMAD FAYSAL
3. Nomor : Sp.Tap/03/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap SANWARI
4. Nomor : Sp.Tap/04/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap WITOK BSS ;
5. Nomor : Sp.Tap/05/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap HERY APRIYANTO
6. Nomor : Sp.Tap/06/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap INDRAWANSYAH ;

Bahwa atas Penetapan Tersangka ini Pemohon sangat berkeberatan karena Termohon Patut diduga telah merubah Pasal dan Undang – Undang yang disangkakan. **Bahwa tuduhan atas telah merubah Pasal dan Undang – Undang ini bukan tanpa alasan karena Pemohon sudah mempunyai bukti tertulis berupa :**

1. Tanda bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B-823/VIII/2021/Polres Lamsel/ Sek Natar, Tanggal 21 Agustus 2021 tentang Laporan Masuk Pekarangan Kebun Tanpa Izin ;
2. SP2HP Nomor : B/306/IX/2021 Reskrim , Rujukan atas Laporan Polisi Nomor LP/B-823/VIII/2021/Polres Lamsel/ Sek Natar, Tanggal 21 Agustus 2021, Tentang Mengusai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.





3. Surat Nomor : B/882/IX/2021/Reskrim, Perihal : dalam rangka klarifikasi perkara dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Kepada Sdr. MISRAN. Rujukan Laporan Polisi Nomor : LP/B-823/VIII/2021/Polres Lamsel/ Sek Natar, Tanggal 21 Agustus 2021, Tentang Mengusai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960 ;
4. Bahwa kemudian Surat Ketetapan Nomor : S Tap/01/I/2022/Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 tentang Penetapan Tersangka tetap dengan Dasar pada butir 2. Yaitu : Laporan Polisi Nomor : LP/B-823/VIII/2021/Polres Lamsel/ Sek Natar, Tanggal 21 Agustus 2021; menjadi Tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;
5. Surat Panggilan Nomor : SP.Pgl/17/I/2022/Reskrim kepada Sdr MISRAN tertanggal 07 Januari 2022 untuk hadir diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 13 Januari 2022 dengan sangkaan Tindak Pidana Perkebunan sebagaimana Pasal 107 huruf a Jo pasal 55 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Dan seterusnya hal yang sama terjadi kepada Tersangka atau Pemohon yang lainnya.

Bahwa sangat jelas terlihat adanya Perubahan Pasal dan Undang - Undang Yang disangkakan kepada Pemohon.

Bahwa adanya Perubahan Pasal. dan Undang – Undang yang disangkakan kepada Pemohon tersebut jelas – jelas telah melanggar Perkap No : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pada Pasal 3 tentang Prinsip-prinsip dalam peraturan ini :

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- b. Professional, yaitu penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki ;
- c. Proposional, yaitu setiap penyidik / penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya.



- d. Prosuderal, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat ;
- f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan ; dan
- g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Bahwa apabila melihat isi atau bunyi Pasal 3 ini, jelas sekali Termohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam butir butir huruf a s/d g, antara lain legalitas atas pelanggaran undang – undang yang disangkakan tidak sesuai, tidak professional, tidak proporsional, tidak procedural dan seterusnya yang mengakibatkan kerugian atas diri Pemohon atas adanya perubahan Pasal dan UU yang disangkakan kepada diri Pemohon.

Bahwa tindakan menguasai atau menduduki tanah lahan milik pemberi kuasa dalam hal ini dari Suprayitno Bin Dullah Ahmad kepada Pemohon (pengurus LSM Peduli Tanah Air (Pelita) :

- 1) Adanya Surat Asli Tanah (alas hak) yang dipunyai oleh Pemilik Tanah yang ditunjukkan kepada kami Pemohon;
- 2) Kemudian dibuatkan Surat Kuasa Pengurusan dan Pengolahan Lahan berukut tanam tumbuh tertanggal 12 Mei 2021;

Bukan menduduki lahan tanpa hak atau menduduki kebun milik PTPN 7, bahwa Pemohon menduduki tanah milik Pemberi Kuasa yang diberikan kewenangan menduduki tanah atas dasar surat kuasa. Yang Pemohon duduki itu adalah tanah milik Pemberi Kuasa.

Bahwa tindakan menguasai atau menduduki lahan objek sengketa ini sudah memberitahukan kepada Pelapor dalam hal ini PTPN 7 sebagaimana Surat Peringatan I tertanggal **20 September 2021 yang isinya meminta kepada Pimpinan PTPTN 7 Unit Repa Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan agar dapat menunjukan bukti Pembebasan Lahan Milik Bapak Dullah Ahmad (Alm)** ; demikian juga dengan Surat Peringatan II tertanggal **04 Oktober 2021** isi nya sama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. 2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, terkait dengan sengketa kepemilikan tanah objek sengketa **telah didaftarkan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda** dan terdaftar dengan **register Perkara Nomor : 02/PDT.G/2022/PN.Kld Tanggal 04 Januari 2022 ; sedangkan Termohon baru menetapkan Seluruh Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi gelar perkara Pada Tanggal 06 Januari 2022**

Bahwa dalam suatu persoalan hukum, tidak jarang adanya perkara perdata dan pidana secara bersama – sama, sering kali yang menjadi persoalan ketika suatu putusan pidana dijatuhkan, ternyata setelah di vonis pidana ternyata kepemilikan tanah dimenangkan oleh orang yang sudah divonis tersebut.

**Yang menjadi Pertanyaan adalah apabila ada Perkara Pidana dan Perdata mana yang harus didahulukan?**

### **Perkara Perdata Didahulukan**

Pada dasarnya sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perkara yang harus didahulukan apabila terjadinya sengketa perdata dan pidana secara bersamaan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU NO.1/1950) pada Pasal 131 disebutkan bahwa:

*“Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.”*

Didasari hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956). Disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa:

*“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”*



Sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana.

**Mahkamah Agung (MA) pun pernah menjatuhkan putusan untuk melakukan penundaan perkara pidana dengan terlebih dahulu menunggu penyelesaian perdata antara lain :**

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980, Abstraksi dalam putusan tersebut menyatakan : karena pemeriksaan di pengadilan negeri telah berlanjut dan terbentur pada *prerjudicial gescill* tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan tidak dapat diterima tuntutan, ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum, dan yang seharusnya ditempuh adalah :

Menunda siding sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata

Perkara langsung diputus oleh hakim pidana berdasarkan bukti – bukti dalam pemeriksaan pidana.

- 2) Putusan Mahkamah Agung No : 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985, Mahkamah Agung dalam putusannya menyebutkan : Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan memutuskan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut memiliki kekuatan hukum pasti.

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 09/Pid.B/2012/PN.Gnj. Bahwa Terdakwa menyuruh orang untuk mengambil buah mangga gadung diperkarangan milik saudari Yati etai kemudian perkara ini tidak hanya mengenai perkara pidana yang dakwaannya diancam pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun juga sebelumnya sudah terlebih dahulu masuk dalam sengketa perdata dengan saudari Yati mengenai perebutan hak milik atas pekarangan tersebut dan belum diputus sampai proses persidangan perkara pidana berjalan. Berdasarkan hal tersebut dalam putusannya hakim menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan premature dikarenakan sengketa mengenai hak milik tanah pekarangan tersebut masih berjalan.



- 4) YURISPRUDENSI MA NOMOR : 425/Pid.B/2011/PN.MDO ,  
Tanggal 19 April 2012 ; **Tentang perusakan Pasal 406**

**KUHPidana ;**

**Kaidah Hukum :**

Bahwa alasan – alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ; *judex facti* telah memutuskan dengan tepat dan benar perkara aquo, dimana perbuatan tersebut dinyatakan *onslag van rechtsvervolging* karena terlingkup dalam perkara perdata ;

Bahwa Majelis hakim menilai, sekalipun terbukti memenuhi kualifikasi delik pasal 406 KUHPidana, tidak otomatis akan dinyatakan sebagai perbuatan pidana, namun bisa jadi semata perbuatan perdata yang dapat digugat Ganti Rugi oleh korban.

Bila perkara perusakan yang terjadi terbit dari sengketa perdata, tentang sengketa kepemilikan, maka hal tersebut tetap merupakan ranah hukum perdata, pidana tidak dapat menjurus pada praktek kriminalisasi perkara perdata

- 5) Putusan Praperadilan No: **11/Pra/Per/2015/PN.Jkt.Ut.**  
***memutuskan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka prematur karena ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah*** antara Pemohon dengan pelapor, yang mana tanah tersebut belum jelas siapa yang memiliki berdasarkan putusan pengadilan.

Oleh karena itu, apabila status keperdataan belum memiliki kejelasan, maka perkara pidana tidak dapat dilanjutkan.

***Prejudiciel Geschil***

Melihat lebih lanjut dari perkara perdata atau pidana yang didahulukan dengan adanya Prejudiciel Geschil. Dalam sistem pengadilan Indonesia mengenal adanya istilah prejudiciel geschil. Menurut Kamus istilah hukum Fockema Andrea, prejudiciel geschil adalah sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakangnya. Ketentuan akan prejudicial geschil ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 (SEMA No.4/1980). Dalam SEMA No.4/1980 menyebutkan 2 (dua) ketentuan dari prejudicial geschil yaitu:





**Question prejudicielle a l' action:** mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP yang antara lain Pasal 284 KUHP. Dimana dalam kasus tersebut diputus terlebih dahulu ketentuan perdata sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

**Question prejudicielle au jugement:** menyangkut permasalahan dalam Pasal 81 KUHP. Dimana pasal tersebut hanya sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menanggukkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya.

Sudah sepatutnya dengan adanya **prejudiciel geschil** tersebut menjadikan pertimbangan hakim dimana sebaiknya memutus suatu perkara pidana dan perdata yang disengketakan secara bersama. **Kasus perdata sudah seharusnya untuk didahulukan daripada pidana.** Tentunya hal tersebut dapat bermanfaat apabila terjadinya suatu tuntutan pidana, dan disisi lain adanya sengketa kepemilikan suatu hal dengan pihak dan benda yang sama pada perkara pidana.

**II.3.** Bahwa terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah, **Kejaksaan Agung Republik Indonesia** sebagaimana **Surat Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013** menyebutkan **Terdapat indikasi dimana kasus – kasus tanah yang sejatinya perdata dipaksakan dan direayasa menjadi perkara pidana** dengan menggunakan **Pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP.**

Terkait denan hal tersebut diatas, diminta perhatian dan atensi dari para Kajati dan para Kajari hal – hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa bilamana Kajati dan Kajari menerima SPDP dari penyidik yang objek perkara pidananya berupa tanah, maka hendaknya diatensi secara sungguh sungguh dengan menyikapi secara objektif, professional dan proporsional sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh manuver – manuver dari oknum memiliki kepentingan pribadi.
- 2) Berikan bimbingan dan pentunjuk kepada para jaksa di wilayah hukum masing – masing, bilamana menerima SPDP dari Penyidik yang objek perkaranya berupa tanah agar jeli memahami anatomi kasusnya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki untuk



sampai kepada pendapat bahwa yang bersangkutan adalah perkara pidana atau perkara perdata murni.

- 3) Lihat isi surat Surat Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 --- dst -----  
-(lihat bukti surat) ;
- 4) Lihat isi surat Surat Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013 ---dst -----  
((lihat bukti surat) ;
- 5) Oleh karena itu didalam menangani kasus perdata yang objeknya berupa tanah diminta agar tidak serta merta menganggap bahwa perkara tersebut adalah pidana dan tidak tergesa – gesa menerbitkan P-21. Hendaknya sebelum menentukan sikap untuk menerbitkan P-21 terlebih dahulu dilakukan gelar perkara (ekpose) secara internal yang dipimpin oleh Kajati/Aspidum/Kajari ;
- 6) Jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, **dimana terdapat adanya gugatan perdasta atas berang (tanah)** atau suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, **maka perkara pidana yang bersangkutan dapat ditangguhkan / dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya** dengan mempedomani ketentuan :
  - Pasal 81 KUHP
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980
  - Putusan – putusan Mahkamah Agung Nomor: 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 129K/KR/1979 tanggal 16 April 1980 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 628K/Pd/1984
- 7) Bahwa perkara pidana yang objeknya berupa tanah mendapat atensi dari pimpinan, sehingga oleh karenanya mekanisme pelaporannya apabila dipandang perlu dapat dimintakan untuk dilakukan ekpose/gelar perkara di Kejaksaan Agung, sebelum berkas perkara dinyatakan P-21 atau sebelum perkara dilimpahkan.

II.5. Bahwa Termohon disini sepertinya. **Belum faham atau tidak mengerti maksud dan makna terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah**, sebagaimana Yurisprudensi MA dengan putusan putusan yang pernah ada dan terjadi, sebagaimana telah Pemohon sebutkan diatas, maupun berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI No : **B-230/E/Ejp/01/2013; sampai Termohon berpendapat**



**hanya berlaku untuk Pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP.** Sedangkan Pasal yang disangkakan kepada Tersangka atau Pemohon tindak pidana setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan**; jadi diluar apa yang ditetapkan dalam Surat dari Kejaksaan Agung RI tersebut.

Bahwa sudut pandang dan pendapat dari Termohon ini sangat sempit kalau hanya memandang suatu delik tindak pidana itu berdasarkan apa yang dilanggar sebagaimana Pasal yang telah disebutkan dalam **Surat Kejaksaan Agung RI No : B-230/E/Ejp/01/2013**; kemudian mencari pasal lain yang yang tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP dengan mengenakan dan menerapkan **Pasal** tindak pidana setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** ;

**Bahwa sebagai contoh saja yaitu Pasal 170 KUHP, yang isinya tentang kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama sama / Pengeroyokan (lebih dari satu orang) yang ancaman pidana penjara selaman lamanya 5 tahun pada ayat (1), dan ayat (2) ke -1 kalau merusak itu sengaja mengakibatkan luka selama lamanya 7 tahun, ayat (2) ke-2 kalau kekerasan itu mengakibatkan luka berat ancaman pidana selama lamanya 9 tahun dan kalau sampai mati sebagaimana ayat (2) ke-3 selama lamanya 12 tahun .**

**Bahwa Pasal 170 KUHP ini yang ancamannya berat saja dikualifikasi sebagai Pasal yang harus diperhatikan dan dipending dahulu pemeriksaannya apabila ada sengketa pertanahan** oleh Pembuat UU dalam hal ini oleh Hakim sebagaimana penemuan hukum (*rechtvinding*) melalui putusan putusan yang dibuatnya.

Bagaimana hal nya dengan **Termohon yang kemudian mensiasati dengan menggunakan** tindak pidana setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan; **yang jelas – jelas ancaman pidananya dibawah Pasal 170 KUHP**; ini adalah sekedar



akal – akalan dari Termohon untuk bisa melakukan Penyidikan selanjutnya.

Untuk itulah Pemohon mengajukan Praperadilan ini dengan Pertimbangan Penggantian Undang – Undang dan Pasal yang disangkakan kepada Pemohon, dengan memaksakan kehendak yang penting perkara bisa ditingkatkan kepada penyidikan dan dengan kewenangan yang dimilikinya kemudian menetapkan sebagai tersangka dan bila perlu melakukan penahanan terhadap Pemohon.

II.4. Mengingat alasan lamanya Pemeriksaan Perkara Perdata Apabila mengacu pada **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014**, maka jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan diatas adalah 5 (lima) bulan dan Pemeriksaan Perkara pada tingkat Banding / Pengadilan Tinggi dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan pada tingkat Kasasi di MA dalam waktu 250 hari atau 8,5 bulan, pada tingkat PK lebih kurang sama 8,5 bulan bahkan bisa lebih. Berdasarkan pengalaman mulai tingkat PN sampai PK putusan itu bisa memakan waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun.

**Sehingga atas dasar lamanya waktu perkara perdata tersebut sangatlah elok kalau perkara perdata yang sedang pemohon tempuh ini yang lebih dahulu pemeriksaannya ke pengadilan dan perkara pidananya untuk sementara ditangguhkan** supaya tercapai keadilan hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa dan menghindari kerugian atas vonis yang berbeda antara perdata dan pidana.

II.5. Bahwa bagaimana seandainya berdasarkan Putusan Peradilan Perdata Pemohon adalah sebagai pihak yang dimenangkan selaku Pemilik Tanah, akan tetapi pemohon juga dijatuhi vonis sebagai pelaku tindak pidana yang ada hubungannya dengan objek tanah milik pemohon sendiri, untuk itulah Pemohon meminta agar **Hakim Tunggal Pada Permohonan Praperadilan ini memutuskan dan mengangabulkan permohonan Praperadilan ini** dengan memutuskan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah serta menunda atau menangguhkan sementara waktu karena adanya gugatan perdata

II.6. Bahwa apa yang Pemohon Praperadian ajukan dan sampaikan dalam permohonan praperadilan ini **adalah berdasarkan alasan**



**hukum yang ada, jelas dan nyata yang pernah terjadi** dalam hasanah hukum positif sebagaimana telah diuraikan diatas antara lain :

- 1) **Dasar Hukum Prapid yaitu berupa** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili **keabsahan penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan.
  - 2) **Adanya gugatan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda dan terdaftar dengan register Perkara Nomor : 02/PDT.G/2022/PN.Kld Tanggal 04 Januari 2022 ;**
  - 3) Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU NO.1/1950) pada Pasal 131;
  - 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956).
  - 5) Yurisprudensi MA, berupa putusan putusan yang telah Pemohon Praperadilan sampaikan pada halaman 12 s/d 14 poin II. 2 angka 1), 2), 3), 4) dan 5) diatas ;
  - 6) Serta adanya Perubahan Undang - Undang dan Pasal yang diterapkan **semula adalah Undang Undang Tentang Mengusai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960 ; berubah menjadi setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;**
- II. 7. Bahwa permintaan Pemohon disini dihentikan karena adanya pelanggaran undang – undang dan pasal yang diterapkan atau menanggukhan Pemeriksaan Perkara Pidananya karena adanya gugatan perdata.
- II.8. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas maka keabsahan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan oleh karenanya Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka harus dihentikan.
- II.9. Bahwa akhir dari Permohonan Prapid ini, semua kembali kepada Judec Factie Hakim Tunggal Pemeriksa dan Pemutus Perkara Praperadilan ini apakah alasan hukum yang Pemohon sampaikan ini diterima sebagai alasan Pemohonan Praperadilan dengan metode penemuan hukum (*rechvinding*) oleh hakim, yang berlaku sebagai hukum atau Undang -





Undang bagi pihak – pihak baik yang sedang bersengketa, maupun bagi pihak yang menjalankan Undang – Undang dalam hal ini tugas dari Kepolisian atau Termohon ;

Bahwa apa – apa yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan Praperadilan ada dasar hukumnya dan sudah terjadi dalam bentuk – bentuk putusan – putusan oleh hakim.

Bahwa Menang atau kalah dalam Praperadilan ini bukan suatu tujuan, yang ingin disampaikan dalam gugatan praperadilan ini adalah pembelajaran bahwa jangan terburu – buru untuk mengangkat suatu peristiwa hukum itu menjadi suatu delik tindak pidana atau tidak, karena harus ingat disamping terpenuhinya unsur tindak pidana akan tetapi juga harus juga memperhatikan apakah ada keterkaitannya dengan bagian peradilan yang lain seperti peradilan perdata.

Bahwa memang tidak salah Termohon memandang suatu peristiwa itu menjadi terpenuhi unsur untuk menjadi suatu tindak pidana, karena memang itu tugasnya dengan cara pandang (kaca mata kuda) lurus kedepan bahwa ini adalah suatu tindak pidana dan terpenuhi unsurnya, akan tetapi kami Pemohon sebaliknya memang suatu peristiwa itu dari berbagai sisi salah satunya adalah sisi keperdataannya, untuk itulah kami lakukan gugatan praperadilan ini.

**Selanjutnya Pemohon serahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini untuk memutuskannya ;**

Berdasar pada alasan hukum dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Perubahan Undang - Undang dan Pasal yang diterapkan **semula adalah Undang Undang Tentang Mengusai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960**; berubah menjadi setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana



dimaksud dalam **Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan**; sebagaimana; **ditetapkan sebagai tersangka terhitung sejak surat ini dikeluarkan, tertanggal 07 Januari 2022 dengan Surat Ketetapan Tersangka :**

1. Nomor : Sp.Tap/01/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap MISRAN
2. Nomor : Sp.Tap/02/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap AHMAD FAYSAL
3. Nomor : Sp.Tap/03/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap SANWARI
4. Nomor : Sp.Tap/04/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap WITOK BSS ;
5. Nomor : Sp.Tap/05/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap HERY APRIYANTO
6. Nomor : Sp.Tap/06/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap INDRAWANSYAH ;

Oleh Polri Polres Lampung Selatan **adalah tidak sah** dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan menghentikan Penyidikan dan Pemeriksaan berdasarkan Penetapan tersangka karena adanya pelanggaran Perubahan undang – undang dan pasal yang diterapkan atau ;
4. Menanggihkan atau menunda pemeriksaan dugaan tindak pidana karena adanya gugatan perdata tentang sengketa kepemilikan tanah sampai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van guisde*)
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Selanjutnya Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2022, sebagai berikut:

**DALAM JAWABAN.**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan Praperadilan tertanggal 19 Januari 2022 dan yang dibacakan dalam sidang Praperadilan tanggal 31 Januari 2022, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dasar-dasar Pemohon mengajukan Praperadilan mendasari Pada pasal 77 KUHAP "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan status tersangka termasuk kedalam suatu Objek Praperadilan dan dalam amar putusanya Pasal 77 KUHAP.
4. Bahwa para pemohon dituduhkan melanggar pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban-jawaban terhadap Permohonan Pemohon.

Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang saya hormati dan Pemohon serta hadirin yang berbahagia.

Sebelum termohon menyampaikan Jawaban-jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu Termohon menguraikan secara singkat Formil proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor: LP/B/823/VIII/2021/ Polres Lamsel/ Sek Natar, tanggal 21 Agustus 2021 an. tersangka sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon. kronologis singkat sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 21 Agustus 2021 Kepolisian Sektor Natar menerima Laporan Polisi nomor: LP/B/823/VIII/2021/ Polres Lamsel/ Sek Natar, tertanggal 21 Agustus 2021 atas nama Terlapor TUGINO;
- 2) Membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/402/IX/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membuat Rencana penyelidikan Nomor: R/274/IX/Ren-Lidik/2021/ Sat Reskrim, tanggal 08 September 2021;
- 4) Membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/274/IX/2021/Reskrim tanggal 08 September 2021;
- 5) Membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/402.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 13 September 2021;
- 6) Membuat Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor: Sp. Lidik/274.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 13 September 2021;
- 7) Membuat Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan A.1.1. Nomor: B/386/IX/2021, tanggal 08 September 2021;
- 8) Membuat Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan A.1.2. Nomor: B/396/IX/2021, tanggal 16 September 2021;
- 9) Membuat Surat Klarifikasi dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada Ferdi Silalahi nomor: B/984/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021;
- 10) Membuat Surat Klarifikasi dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ke PTPN VII nomor: B/985/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021;
- 11) Membuat Surat Klarifikasi dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada Syafi'i Ritonga nomor: B/983/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021;
- 12) Membuat Berita Acara Klarifikasi M. Syafi'i Ritonga, tanggal 12 Oktober 2021;
- 13) Membuat Berita Acara Klarifikasi F. M. Silalahi, tanggal 12 Oktober 2021;
- 14) Membuat Berita Acara Klarifikasi Ricky Fajar, tanggal 12 Oktober 2021;
- 15) Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan, tanggal Oktober 2021;
- 16) Membuat Hasil Gelar Perkara Penyelidikan, tanggal 15 November 2021;
- 17) Membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/490/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
- 18) Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sldik/490/XI/2021, tanggal 17 November 2021;
- 19) Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sldik/490.a/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021;
- 20) Membuat SPDP (tersangka belum ditetapkan), tanggal 17 November 2021;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Membuat Surat Panggilan saksi an. M. Tugiono Bin Raswan Nomor: Sp. Pgl/316/XI/2021/Reskrim, tanggal 17 November 2021;
- 22) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. M. Tugiono, tanggal 20 November 2021;
- 23) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. M. Riduwan AMd, tanggal 8 Desember 2021;
- 24) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Zaenal Fanani, tanggal 02 Desember 2021;
- 25) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Nuryoko, tanggal 29 November 2021;
- 26) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Witok BSS, S.Kom. tanggal 29 November 2021;
- 27) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Heri Apriyanto, tanggal 30 Desember 2021;
- 28) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Indrawansyah, tanggal 21 Desember 2021;
- 29) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Sanwari, tanggal 9 Desember 2021;
- 30) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Ahmad Faysal, tanggal 9 Desember 2021;
- 31) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Misran Sairi, tanggal 29 November 2021;
- 32) Membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/106/XII/2021/Reskrim, Tanggal 2 Desember 2021;
- 33) Membuat Berita Acara Penyitaan copy buku Sertifikat Hak Tanggungan, tanggal 02 Desember 2021;
- 34) Membuat Berita Acara Penyitaan Unit Tractor, tanggal 02 Desember 2021;
- 35) Membuat Surat Permintaan Persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Kalianda nomor: B/917/XII/2021/Reskrim, tanggal 9 Desember 2021;
- 36) Surat Penetapan Sita Nomor: 518/Pen.Pid/2021/Pn.Kla, tanggal 9 Desember 2021;
- 37) Membuat Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/115/XII/2021/Reskrim, tanggal 15 Desember 2021;
- 38) Membuat Surat Izin Sita nomor: B/943/XII/2021/Reskrim, tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Surat Penetapan Sita Nomor: 540/Pen.Pid/2021/Pn.Kla, tanggal 24 Desember 2021;
- 40) Laporan Hasil Pelaksanaa tugas Penyidikan tanggal 3 Januari 2022;
- 41) Laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka tanggal 6 Januari 2022;
- 42) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No:S.Tap/01/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 atas nama MISRAN SAIRI BIN MAD SAIRI;
- 43) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No:S.Tap/02/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 atas nama AHMAD FAYSAL Bin AHMAD JUBAIRI;
- 44) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No:S.Tap/03/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 atas nama SANWARI Bin SUPIAN;
- 45) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No:S.Tap/04/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 atas nama WITOK BSS. Skom Bin ROHILI;
- 46) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No:S.Tap/05/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 atas nama HERI APRIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUF;
- 47) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No:S.Tap/06/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 atas nama INDRAWANSYAH Bin AHMAD ROBANI;
- 48) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan No:B/24/I/2022/Reskrim Tanggal 7 Januari 2022;
- 49) Surat Panggilan ke I Tersangka No. Sp. Pgl/17/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 An. MISRAN SAIRI BIN MAD SAIRI;
- 50) Surat Panggilan Ke I Tersangka No. Sp. Pgl/18/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 An. AHMAD FAYSAL BIN AHMAD JUBAIDI;
- 51) Surat Panggilan Ke I Tersangka No. Sp. Pgl/19/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 An. SANUARI BIN SUPIYAN;
- 52) Surat Panggilan Ke I Tersangka No. Sp. Pgl/20/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 An. WITOK BSS. Skom BIN ROHILI;
- 53) Surat Panggilan Ke I Tersangka No. Sp. Pgl/21/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 An. HERI APRIYANTO BIN MUHAMMAD YUSUP;
- 54) Surat Panggilan Ke I Tersangka No. Sp. Pgl/22/I/2022 Reskrim tanggal 7 Januari 2022 An. INDRAWANSYAH BIN AHMAD ROBANI;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Surat Panggilan Ke II Tersangka No. Sp. Pgl/42/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 An. AHMAD FAYSAL BIN AHMAD JUBAIDI;
- 56) Surat Panggilan Ke II Tersangka No. Sp. Pgl/43/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 An. WITOK BSS. Skom BIN ROHILI;
- 57) Surat Panggilan Ke II Tersangka No. Sp. Pgl/44/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 An. HERI APRIYANTO BIN MUHAMMAD YUSUP;
- 58) Surat Panggilan Ke II Tersangka No. Sp. Pgl/45/I/2022 Reskrim tanggal 13 Januari 2022 An. INDRAWANSYAH BIN AHMAD ROBANI;
- 59) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MISRAN SAIRI Bin MAD SAIRI tanggal 13 Januari 2022;
- 60) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SANWARI Bin SUPIYAN tanggal 20 Januari 2022;
- 61) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka WITOK BSS.Skom Bin ROHIDI tanggal 20 Januari 2022;
- 62) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka HERI APRIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUF tanggal 20 Januari 2022;
- 63) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka INDRAWANSIYAH Bin AHMAD ROBANI tanggal 20 Januari 2022;
- 64) Berkas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Kalianda, atas Nama Penggugat MASKAMDANI;
- 65) Surat Keterangan Kematian Atas Nama Almarhun SUPRAYITNO tertanggal 23 Juli 2021.

5. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan bahwa penetapan tersangka ini Pemohon sangat keberatan karena Termohon Patut diduga telah merubah Pasal dan Undang-undang yang disangkakan.

Bahwa Permohonan Pemohon mempermasalahkan penerapan delik Pasal dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan Pemohon bukan pada kapasitasnya, karena yang memiliki kewenangan dalam penerapan pasal dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah PENYIDIK bersarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dan bukti yang didapatkan oleh PENYIDIK.

6. Bahwa pemohon menganggap bahwa termohon dalam menerapkan pasal melanggar Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 sebagaimana diatur dalam huruf a samapi dengan huruf g sebagaimana dalam Permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat kelihatan dalam pemahaman Peraturan Perundang-undangan tidak mengikuti perkembangan perubahan peraturan-peraturan perundang-undangan, alasan pemohon bahwa penyidik dalam menerapkan pasal dalam proses penyidikan tidak profesional dan proporsional melanggar Perkap 14 tahun 2012 tentang Pencabutan Menejeman Penyidikan Tindak Pidana. Alasan ini sudah tidak dapat lagi dijadikan karena Perkap 14 tahun 2012 tentang Pencabutan Menejeman Penyidikan Tindak Pidana sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkan Perpol Nomor 6 tahun 2019 tentang PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA sebagaimana Pasal 1 Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian alasan tersebut sepatutnya tidak bisa lagi diterima.

7. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022, terkait dengan sengketa kepemilikan tanah objek sengketa telah didaftarkan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kalianda dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 02/PDT.G/2022/PN. Kld tanggal 04 Januari 2022, sedangkan Termohon baru menetapkan Seluruh Permohonan sebagai Tersangka berdasarkan kesimpulan dan Rekomendasi gelar Perkara pada tanggal 06 Januari 2022.

Bahwa alasan Pemohon terhadap proses penetapan tersangka para Pemohon, Termohon tidak mengindahkan bahwa perkara tersebut telah didaftarkan gugatan perdata berdasarkan register perkara Nomor: 02/PDT.G/2022/PN. Kld tanggal 04 Januari 2022. Pemohon sangat tidak beralasan untuk menghubungkan perkara Aquo yang di sidik oleh Termohon, karena yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perkebunan bukanlah Penggugat yang mengajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Kalianda karena yang mengajukan gugatan tersebut adalah Saudara MASKAMDANI yang tidak ada kaitannya dengan perkara Perkebunan yang di sidik oleh termohon. Bahwa tindakan penguasaan atau menduduki tanah lahan milik pemberi kuasa dalam hal ini dari Supreyetno Bin Dulah ahmad kepada pemohon (pengurus LSM Peduli Tanah Air).

Adanya surat Kuasa dan pengurusan dan pengolahan lahan berikut tanam tumbuh tanggal 12 Mei 2021. Namun pemberi kuasa telah meninggal dunia

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikuatkan adanya surat keterangan penyaksian mayat dari Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin tanggal 23 Juli 2021.

Berdasarkan Pasal 1818 KUHPdata "Jika pemegang Kuasa tidak tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau tentang suatu sebab lainnya yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan tidak tahu itu adalah sah"

Dengan demikian alasan pemohon dalam menduduki dan penguasaan lahan berdasarkan kuasa yang telah sah gugur demi hukum sesuai dengan Pasal 1818 KUHPdata.

Dengan demikian alasan-alasan pemohon yang mengkaitkan dengan keperdataan tidak memiliki korelasi dengan hubungan perkara aquo yang disidik oleh Termohon.

Yang Mulia Hakim Tunggal,

Sehubungan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, secara fakta Termohon dalam melaksanakan Tindakan Kepolisian, telah sesuai dengan Peraturan Peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya Mohon yang Mulia Hakim memutus:

## DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon.

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, Foto Copy Surat Ketetapan Tersangka:

- Nomor : Sp.Tap/01/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap MISRAN, **bukti P-1.1**;
- Nomor : Sp.Tap/02/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap AHMAD FAYSAL, **bukti P-1.2**;
- Nomor : Sp.Tap/03/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap SANWARI, **bukti P-1.3**;
- Nomor : Sp.Tap/04/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap WITOK BSS, **bukti P-1.4**;



- e. Nomor : Sp.Tap/05/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap HERY APRIYANTO, **bukti P-1.5**;
- f. Nomor :Sp.Tap/06/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap INDRAWANSYAH, **bukti P-1.6**;
2. **Bukti P-2**, berupa Foto Copy Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor: TBL/B-823/VIII/2021/RES/LAMSEL/SEK. NATAR. Tanggal 21 Agustus 2021;
3. **Bukti P-3**, berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No: B/386/IX/2021/Reskrim, tanggal 08 september 2021;
4. **Bukti P-4**, berupa Fotokopi Surat Nomor: B/882/IX/2021 Reksrim, tertanggal 13 september 2021, Perihal Dalam rangka klarifikasi perkara dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
5. **Bukti P-5**, berupa Fotokopi Surat Panggilan Nomor: Sp. Pgl / 17/I/2022/Reskrim tanggal 07 januari 2022 yang memanggil Pemohon atas nama MISRAN, dalam perkara tindak pidana perkebunan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
6. **Bukti P-6**, berupa fotokopi Surat Nomor: SPDP/112/XI/2021, tanggal 17 November 2021 dari Polres Lampung Selatan, perihal pemberitahuan bahwa pada tanggal 17 November 2021, telah dimulai penyidikan tindak pidana setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. **Bukti P-7**, berupa Fotokopi Surat Nomor: B/10604/XII/RES.7.5/2021 Bareskrim tanggal 15 Desember 2021 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan dan Penyidikan (SP2HP2) ke -1;
8. **Bukti P-8**, berupa Fotokopi Surat Nomor: B/11098/XII/RES.7.5/2021/Bareskrim tanggal 29 Desember 2021 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan dan Penyidikan (SP2HP2) ke -1;
9. **Bukti P-9**, berupa fotokopi Surat Nomor: 066/LSM-P/SM/PS-PEMERIKSAAN /I/2022, tanggal 19 Januari 2022 kepada Kapolres Lampung Selatan perihal Tidak Bersedia untuk diperiksa sebagai tersangka;
10. **Bukti P-10**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Misran Sairi Bin Mad Sairi, **bukti P-10.1**;
- b. Ahmad Faysal Bin Ahmad Zubaidi, **bukti P-10.2**;
- c. Sanwari Bin Supiyan, **bukti P-10.3**;
- d. Witok BSS, S.Kom Bin Rohili, **bukti P-10.4**;
- e. Heri Apriyanto Bin Muhammad Yusuf, **bukti P-10.5**;
- f. Indrawansyah Bin Ahmad Robani, **bukti P-10.6**;
11. **Bukti P-11**, Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 12 Mei 1954;
12. **Bukti P-12**, Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah, tanggal 23 April 1971;
13. **Bukti P-13**, Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah, tanggal 25 Agustus 1973;
14. **Bukti P-14**, Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan dan Pengelolaan Lahan berikut tanam tumbuh, tanggal 12 Mei 2021, dari Suprayitno Kepada LSM Peduli Tanah Air;
15. **Bukti P-15**, Fotokopi Surat Kuasa Pengganti pengurusan dan Pengolahan Berikut Tanam Tumbuh, tanggal 30 Juli 2021 dari Maskamdani kepada LSM Peduli Tanah Air (LSM Pelita Lampung);
16. **Bukti P-16**, Surat Peringatan ke-1, Kepada PTPN 7 No : 038/LSM-P/SM/PST-PTPN7/IX/2021, tanggal 20 September 2021, yang isinya meminta kepada Pimpinan PTPTN 7 Unit Repa Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan agar dapat menunjukan bukti Pembebasan Lahan Milik Bapak Dullah Ahmad (Alm);
17. **Bukti P-17**, Fotokopi Surat Peringatan ke-II, Kepada PTPN 7 No : 045/LSM-P/SM/PST-PTPN7/IX/2021 yang isinya meminta kepada Pimpinan PTPTN 7 Unit Repa Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan agar dapat menunjukan bukti Pembebasan Lahan Milik Bapak Dullah Ahmad (Alm) ; tanggal 04 Oktober 2021;
18. **Bukti P-18**, Fotokopi Salinan Asli gugatan Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Kla didaftarkan tanggal 4 Januari 2021;
19. **Bukti P-19**, fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Jakarta Nomor : DJK II/494/11.81 tanggal 12 – 11- 1981, perihal Penguasaan Sepihak oleh PNP X atas tanah garapan milik para petani terletak dikampung baru dan Sidosari, kecamatan natar. Daerah Tk II Kabupaten Lampung Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Bukti P-20**, fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Propinsi Lampung Nomor: 570-7919, tanggal 12 Nopember 1999, Perihal: Pengaduan;

21. **Bukti P-21**, fotokopi berupa Peta Tanah yang di enclave;

22. **Bukti P-22**, fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 1956;

23. **Bukti P-23**, fotokopi Surat Kejaksaan Agung RI Jakarta nomor: B-230/E/EJP/01/2013; Perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya Berupa Tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-21 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan sedang bukti surat P-10.1, P-10.2, P-10.3, P-10.4, P-10.5, P-10.6, P-19, P-20, P-22, dan P-23 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti T-1**, berupa Fotokopi Laporan Polisi nomor : LP / B-823 / VIII / 2021 / Sek Natar / Res Lamsel / Polda Lampung, Tanggal 21 Agustus 2021;
2. **Bukti T-2**, berupa Fotokopi Surat Pengiriman Laporan Polisi Nomor : B / 625 / VIII / 2021, Tanggal 30 Agustus 2021;
3. **Bukti T-3**, berupa Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 402 / IX / 2021 / Reskrim, Tanggal 08 September 2021;
4. **Bukti T-4**, berupa Fotokopi Rencana penyelidikan Nomor : R / 274 / IX / Ren-Lidik / 2021 / Sat Reskrim, Tanggal 08 September 2021;
5. **Bukti T-5**, berupa fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 274 / IX / 2021 / Reskrim, Tanggal 08 September 2021;
6. **Bukti T-6**, berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 402.a / IX / 2021 / Reskrim, Tanggal 13 September 2021;
7. **Bukti T-7**, berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 402.a / IX / 2021 / Reskrim, Tanggal 13 September 2021;
8. **Bukti T-8**, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan A.1.1. Nomor : B / 386 / IX / 2021, Tanggal 08 September 2021;
9. **Bukti T-9**, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan A.1.2. Nomor: B / 396 / IX / 2021, Tanggal 16 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Bukti T-10**, berupa fotokopi Surat Klarifikasi dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada Staf Bidang pertanahan PTPN VII nomor : B / 985 / X / 2021, Tanggal 08 Oktober 2021;
11. **Bukti T-11**, berupa fotokopi Surat Klarifikasi dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada FERDI SILALAHU nomor: B / 984 / X / 2021, tanggal 08 Oktober 2021;
12. **Bukti T-12**, berupa fotokopi Surat Klarifikasi dugaan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada M. SYAFI' I RITONGA nomor : B / 983 / X / 2021, tanggal 08 Oktober 2021;
13. **Bukti T-13**, berupa fotokopi Berita Acara Klarifikasi M. SYAFI' I RITONGA, tanggal 12 Oktober 2021;
14. **Bukti T-14**, berupa fotokopi Berita Acara Klarifikasi FERDINANDUS MP SILALAHU, Tanggal 12 Oktober 2021;
15. **Bukti T-15**, berupa fotokopi Berita Acara Klarifikasi RICKY FAJAR, SIP, Tanggal 12 Oktober 2021;
16. **Bukti T-16**, berupa fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tentang Dugaan Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang Terjadi di Perkebunan PTPN VII Rejosari Dusun Umbul Garut Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
17. **Bukti T-17**, berupa fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penyelidikan, tanggal 15 November 2021 tentang dugaan tindak pidana perkebunan yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a UU RI No. 39 Th. 2014 tentang Perkebunan berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B-823/VIII/2021/Spkt/Sek Natar/Res Lamsel/Polda Lampung, tanggal 21 Agustus 2021 tentang menguasai tanah tanpa izin, Pelapor An. Tugiono dan Terlapor An. Misran, Suprayitno, Faysal dan beberapa orang lainnya, yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Lampung Selatan;
18. **Bukti T-18**, berupa Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 490 / XI / 2021, Tanggal 17 November 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 490.a / XII / 2021, Tanggal 15 Desember 2021;
19. **Bukti T-19**, berupa fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 490 / XI / 2021, Tanggal 17 November 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik / 490.a / XII / 2021, Tanggal 15 Desember 2021;
20. **Bukti T-20**, berupa fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (tersangka belum ditetapkan), tanggal 17 November 2021;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Bukti T-21**, berupa fotokopi Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (tersangka belum ditetapkan), tanggal 17 November 2021;
22. **Bukti T-22**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. M. Riduwan AMd, tanggal 08 Desember 2021;
23. **Bukti T-23**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Zaenal Fanani, tanggal 02 Desember 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Nuryoko, tanggal 29 November 2021;
24. **Bukti T-24**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. M. Tugiono, tanggal 20 November 2021;
25. **Bukti T-25**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Witok BSS, S.Kom. tanggal 29 November 2021;
26. **Bukti T-26**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Heri Apriyanto, tanggal 30 Desember 2021;
27. **Bukti T-27**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Indrawansyah, tanggal 21 Desember 2021;
28. **Bukti T-28**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Sanwari, tanggal 09 Desember 2021;
29. **Bukti T-29**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Ahmad Faysal, tanggal 09 Desember 2021;
30. **Bukti T-30**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Misran Sairi, tanggal 29 November 2021;
31. **Bukti T-31**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Depri Liber Sonata, SH, MH, tanggal 22 November 2021;
32. **Bukti T-32**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana an. Dr. Eddy Rifai, SH, MH, tanggal 22 November 2021;
33. **Bukti T-33**, berupa fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 106 / XII / 2021 / Reskrim, Tanggal 02 Desember 2021;
34. **Bukti T-34**, berupa fotokopi Berita Acara Penyitaan copy buku Sertifikat Hak Tanggungan, tanggal 02 Desember 2021;
35. **Bukti T-35**, berupa fotokopi Berita Acara Penyitaan Unit Tractor, tanggal 02 Desember 2021;
36. **Bukti T-36**, berupa fotokopi Surat Permintaan Persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Kalianda nomor: B / 917 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 09 Desember 2021;
37. **Bukti T-37**, berupa fotokopi Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 518 / Pen.Pid / 2021 / Pn.Kla, tanggal 09 Desember 2021;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. **Bukti T-38**, berupa fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 115 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 15 Desember 2021;
39. **Bukti T-39**, berupa fotokopi Surat permintaan izin Penyitaan nomor: B / 943 / XII / 2021 / Reskrim, tanggal 20 Desember 2021;
40. **Bukti T-40**, berupa fotokopi Surat Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 540 / Pen.Pid/ 2021 / Pn.Kla, tanggal 24 Desember 2021;
41. **Bukti T-41**, berupa fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan tugas Penyidikan tanggal 03 Januari 2022 tentang penyidikan tindak pidana perkebunan yang terjadi di PTPN VII Rejosari Dusun Umbul Garut Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
42. **Bukti T-42**, berupa fotokopi Laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka tanggal 06 Januari 2022 tentang (Penetapan Tersangka) Tindak Pidana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI Nomor 39 tahun 2014 berdasarkan Laporan Polisi: LP/B-823/VIII/ 2021/Spkt/Sek Natar/Res Lamsel/Polda Lampung, tanggal 21 Agustus 2021 Pelapor An. Tugiono dan Terlapor An. Misran, Suprayitno, Faysal dan beberapa orang lainnya, ditangani oleh Sat Reskrim Polres Lampung Selatan;
43. **Bukti T-43**, berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No: S.Tap / 01 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 atas nama MISRAN SAIRI BIN MAD SAIRI;
44. **Bukti T-44**, berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No: S.Tap / 02 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 atas nama AHMAD FAYSAL Bin AHMAD ZUBAIDI;
45. **Bukti T-45**, berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No: S.Tap / 03 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 atas nama SANWARI Bin SUPIYAN;
46. **Bukti T-46**, berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No: S.Tap / 04 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 atas nama WITOK Bss, S.Kom Bin ROHILI;
47. **Bukti T-47**, berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No: S.Tap / 05 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 atas nama HERI APRIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUF;
48. **Bukti T-48**, berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No: S.Tap / 06 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 atas nama INDRAWANSYAH Bin AHMAD ROBANI;





49. **Bukti T-49**, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan No: B / 24 / I / 2022 / Reskrim, Tanggal 07 Januari 2022;
50. **Bukti T-50**, berupa fotokopi Surat Panggilan ke I Tersangka No : Sp.Pgl / 17 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 An. MISRAN SAIRI Bin MAD SAIRI, Surat Panggilan Ke I Tersangka No : Sp.Pgl / 18 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 An. AHMAD FAYSAL BIN AHMAD ZUBAIDI, Surat Panggilan Ke I Tersangka No : Sp.Pgl / 19 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 An. SANWARI Bin SUPIYAN, Surat Panggilan Ke I Tersangka No : Sp.Pgl / 20 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 An. WITOK Bss, S.kom Bin ROHILI, Surat Panggilan Ke I Tersangka No : Sp.Pgl / 22 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 An. INDRAWANSYAH Bin AHMAD ROBANI, dan Surat Panggilan Ke I Tersangka No : Sp.Pgl / 21 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 07 Januari 2022 An. HERI APRIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUF;
51. **Bukti T-51**, berupa fotokopi Surat Panggilan Ke II Tersangka No : Sp.Pgl / 41 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2022 An. MISRAN SAIRI Bin MAD SAIRI, Surat Panggilan Ke II Tersangka No : Sp.Pgl / 42 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2022 An. AHMAD FAYSAL BIN AHMAD ZUBAIDI, Surat Panggilan Ke II Tersangka No : Sp.Pgl / 43 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2022 An. WITOK Bss, S.kom Bin ROHILI, Surat Panggilan Ke II Tersangka No : Sp.Pgl / 44 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2022 An. HERI APRIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUF, dan Surat Panggilan Ke II Tersangka No : Sp.Pgl / 45 / I / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Januari 2022 An. INDRAWANSYAH Bin AHMAD ROBANI;
52. **Bukti T-52**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MISRAN SAIRI Bin MAD SAIRI, tanggal 13 Januari 2022;
53. **Bukti T-53**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka AHMAD FAYSAL Bin AHMAD ZUBAIDI, tanggal 20 Januari 2022;
54. **Bukti T-54**, berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SANWARI Bin SUPIYAN, tanggal 20 Januari 2022;
55. **Bukti T-55**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka WITOK Bss, S.kom Bin ROHILI, tanggal 20 Januari 2022;
56. **Bukti T-56**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka HERI APRIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUF, tanggal 20 Januari 2022;
57. **Bukti T-57**, berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka INDRAWANSIYAH Bin AHMAD ROBANI, tanggal 20 Januari 2022;



58. **Bukti T-58**, berupa fotokopi Berkas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Kalianda, atas Nama Penggugat MASKAMDANI;

59. **Bukti T-59**, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama Almarhum SUPRAYITNO tertanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-18, T-58 dan T-59 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 4 Februari 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka, tertanggal 7 Januari 2022 :

1. Nomor : Sp.Tap/01/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap MISRAN
2. Nomor : Sp.Tap/02/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap AHMAD FAYSAI
3. Nomor : Sp.Tap/03/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap SANWARI
4. Nomor : Sp.Tap/04/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap WITOK BSS ;
5. Nomor : Sp.Tap/05/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap HERY APRIYANTO
6. Nomor : Sp.Tap/06/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap INDRAWANSYAH ;

Dengan alasan karena tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan Perubahan Undang-Undang dan Pasal yang diterapkan semula adalah Undang Undang Tentang Mengusai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)



Perpu No. 51 tahun 1960 berubah menjadi setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak sesuai, tidak professional, tidak proporsional, tidak procedural dan seterusnya yang mengakibatkan kerugian atas diri Pemohon atas adanya perubahan Pasal dan UU yang disangkakan kepada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-23 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dengan alasan penerapan Pasal yang disangkakan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dan bukti yang didapatkan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 59;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti surat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon masuk ke dalam ruang lingkup perkara Praperadilan sebagaimana dimaksud di dalam Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Apakah penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon pada tanggal 7 Januari 2022 tidak sah?

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

**Ad.1 Tentang ruang lingkup Permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 KUHP Jis. Pasal 77 dan 78 ayat (1) KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:



- a. sah atau tidaknya suatu **penangkapan** dan atau **penahanan**, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. sah atau tidaknya **penghentian penyidikan** atau **penghentian penuntutan** atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. **permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi** oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 95 (1) dan (2) KUHAP diatur sebagai berikut:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau **dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan**;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 95 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh **pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum**. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut **tidak terdapat** ketentuan yang menentukan secara tegas bahwa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan merupakan obyek dari Praperadilan. Adapun yang diatur di dalam ketentuan tersebut adalah permintaan ganti rugi atas adanya **tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang**. Adapun



bentuk tindakan lain tersebut antara lain adalah **penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa karena salah satu bentuk tindakan lain yang dimaksudkan oleh Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut adalah penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, maka menurut Hakim **sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan adalah merupakan obyek dari Praperadilan**;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP di dalam rumusannya terdapat frasa, "Dalam memeriksa dan memutus tentang....**ada benda di sita yang tidak termasuk alat pembuktian**...". Selanjutnya di dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dinyatakan bahwa, "Dalam hal putusan **menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian**, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 ayat (3) huruf d tersebut, apabila ditafsirkan secara sistematis, dengan menghubungkan pada ketentuan-ketentuan lain di dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka akan dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa mengenai sah tidaknya suatu **penyitaan**;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mengenai ruang lingkup Praperadilan, kiranya perlu ditinjau pula dari Putusan Mahkamah Konstitusi maupun doktrin yang membahas tentang Praperadilan yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di bahwa ini;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012 dalam pengujian Pasal 83 KUHAP terhadap UUD 1945, pada halaman 27-28, terdapat pertimbangan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem *inquisitoir*, yaitu menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap Tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di





hadapan penyidik, Tersangka sudah *apriori* dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan Tersangka atau Terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun Tersangka atau Terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. **Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.** Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi Tersangka atau Terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

- Bahwa pada dasarnya **setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.** Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan



mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap Tersangka/Terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

Menimbang, dari pertimbangan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 19 April 2012 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan adalah terhadap tindakan berupa: **penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;**

Menimbang, bahwa di dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam pengujian terhadap beberapa pasal dalam KUHAP, pada halaman 104, terdapat pertimbangan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pre-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur obyektif, sedangkan unsur subyektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.
- Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan Tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah. Satu bentuknya adalah “penetapan Tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian *label* atau status Tersangka pada



seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status Tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan Tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta: 207-214). Dengan kata lain prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, angka 1.3 dan 1.4 dinyatakan sebagai berikut:

- 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan;
- 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan diperluas dengan menyertakan **penetapan Tersangka** sebagai salah satu obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap di dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, halaman 3-4, menyatakan sebagai berikut:



“Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembaaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka
- sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi Tersangka.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi Tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi Tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada Tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (ilegal). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum? Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan



kepada Tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan;

Kalau begitu, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHAP, Putusan MK dan doktrin tersebut di atas disimpulkan bahwa **ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:**

- a. **Sah atau tidaknya suatu penangkapan;**
- b. **Sah atau tidaknya penahanan;**
- c. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;**
- d. **Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;**
- e. **Sah atau tidaknya penggeledahan;**
- f. **Sah atau tidaknya penyitaan;**
- g. **Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;**
- h. **permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan);**

Hal tersebut juga dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan Praperadilan atas **sah tidaknya penetapan Tersangka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*





memenuhi ruang lingkup Permohonan Praperadilan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

**Ad.2 Tentang Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang bagaimana prosedur untuk menetapkan seseorang untuk menjadi Tersangka. Namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP tersebut, penetapan Tersangka mengandung syarat bahwa terdapat **bukti permulaan** yang berdasarkan bukti permulaan tersebut seseorang tersebut dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, mengenai terkait dengan **“bukti permulaan”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;**

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menilai sah tidaknya penetapan Tersangka maka harus dipertimbangkan apakah penetapan Tersangka tersebut telah didasari pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan penilaian atas keberadaan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang



menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara dalam arti tidak sampai menilai kebenaran dari masing-masing alat bukti tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari alat bukti surat yang dihadirkan oleh Para Pemohon, berupa Bukti P-1 sampai dengan P-23 dan yang dihadirkan oleh Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-59, setelah dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 Pelapor yang bernama Tugiono melaporkan telah terjadi dugaan tindakan masuk pekarangan tanpa izin yang dilakukan oleh Misran, Suprayitno dan beberapa orang lainnya (terlapor) dengan sengaja membajak lahan dengan menggunakan traktor tanpa izin resmi dari pihak PTPN VII Rejosari, yang dilakukan oleh Para Terlapor pada tanggal 20 Agustus 2021 di Perkebunan PTPN VII Desa Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana laporan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Bukti T-1;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 8 September 2021, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, telah memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan, sebagaimana tertuang di dalam Surat Perintah Tugas dalam Bukti T-3 dan Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana tertuang di dalam Bukti T-5 dan Penyelidik Polres Lampung Selatan telah membuat rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam bukti T-4;
- Bahwa Penyelidik Polres Lampung Selatan telah melakukan interogasi terhadap saksi-saksi, meneliti dokumen dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan setempat oleh BPN Lamsel memperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi penguasaan tanpa izin oleh para terlapor di wilayah SHGU milik PTPN VII yang telah dikordinasikan dengan ahli pidana dan ahli perdata terkait objek tanah dalam perkara ini, maka terhadap fakta perbuatan para terlapor dapat dipersangkakan dengan tindak pidana sebagaimana UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan karena objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dalam perkara ini merupakan bidang tanah perkebunan, sebagaimana dalam T-16;

- Bahwa Penyelidik Polres Lampung Selatan pada tanggal 15 November 2021 telah dilakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B-823/VIII/2021/Spkt/Sek Natar/Res Lamsel/Polda Lampung, disimpulkan bahwa benar adanya perbuatan melawan hukum dari terlapor dan diduga kuat adanya tindak pidana dan alat bukti telah cukup sehingga tahapan penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam perkara tindak pidana perkebunan, sebagai tertuang dalam bukti surat T-17;
- Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara maka selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, telah memerintahkan untuk dilakukan penyidikan, sebagaimana tertuang di dalam Surat Perintah Penyidikan sebagaimana tertuang di dalam Bukti T-19, yang mana penyidikan tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, pada tanggal 18 Desember 2021, sebagaimana tercantum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-20;
- Bahwa pada rentang tanggal 20 November 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni: Tugiono, M. Riduwan, Zaenal Fanani, Nuryoko, Witok BSS, S.Kom (Pemohon IV), Heri Apriyanto (Pemohon V), Indrawansyah (Pemohon VI), Sanwari (Pemohon III), Ahmad Faisal (Pemohon II) dan Misran Sairi (Pemohon I), sebagaimana tertuang dalam bukti surat T-22 sampai dengan bukti surat T-30;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan ahli bernama Depri Liber Sonata, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., sebagaimana tertuang dalam bukti surat T-31 dan T-32;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Penyidik Polres Lampung Selatan telah melakukan gelar perkara merekomendasikan bahwa Saudara Misran, Ahmad Faysal, Sanwari, Witok BSS, Heri Apriyanto dan Indrawansyah (Para Pemohon) statusnya dapat ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana perkebunan sebagaimana dalam Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 UU

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam bukti surat T-42;

- Bahwa Penyidik Polres Lampung Selatan menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka, tertanggal 7 Januari 2022, Nomor: Sp.Tap/01/I/2021/Reskrim terhadap MISRAN, Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/02/I/2021/Reskrim terhadap AHMAD FAYSAL, Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/03/I/2021/Reskrim terhadap SANWARI, Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/04/I/2021/Reskrim terhadap WITOK BSS, Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/05/I/2021/Reskrim terhadap HERY APRIYANTO, Surat Ketetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/06/I/2021/Reskrim Resor Lampung Selatan terhadap INDRAWANSYAH, masing-masing menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a jo. Pasal 55 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, sebagaimana tertuang dalam bukti T-43 sampai dengan T-48/ P-1.1 sampai dengan P-1.6;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 terhadap Misran Sairi, kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 terhadap Ahmad Faysal, Sanwari, Witok BSS, S.Kom, Heri Apriyanto dan Indrawansyah telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka sebagaimana dalam bukti T-52 sampai dengan T-57/ P-10.1 sampai dengan P-10.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konteks penanganan perkara terhadap diri Para Pemohon, atas adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelapor, Termohon telah menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada: alat bukti keterangan saksi yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang, keterangan Tersangka, Keterangan Ahli, termasuk di dalamnya dapat dimungkinkan adanya alat bukti baru yaitu alat bukti petunjuk apabila ada kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi dan/atau keterangan Tersangka. Dengan demikian secara formal telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti, yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu karena alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP juncto Pasal 184 KUHP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Adapun mengenai kebenaran dari alat bukti tersebut termasuk tentang apakah bukti-bukti tersebut dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Pemohon telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan apabila perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili, karena mengenai hal tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim dalam perkara Praperadilan untuk memeriksa dan menilainya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Pemohon, yang berhubungan dengan alasan-alasan keberatan terkait dengan penetapan Tersangka, sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpedapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Penetapan Tersangka dilakukan Termohon telah merubah Pasal dan Undang-Undang yang disangkakan, menurut Hakim dalil Pemohon hal tersebut tidak benar, karena berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa sebelum dilakukan penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon pada tanggal 7 Januari 2022, telah dilakukan penyelidikan terhitung sejak tanggal 8 September 2021 untuk menindaklanjuti laporan tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Misran, Suprayitno dan beberapa orang lainnya (terlapor) dengan sengaja membajak lahan dengan menggunakan traktor tanpa izin resmi dari pihak PTPN VII Rejosari, selanjutnya Penyidik Polres Lampung Selatan pada tanggal 15 November 2021 telah dilakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B-823/VIII/2021/Spkt/Sek Natar/Res Lamsel/Polda Lampung, disimpulkan bahwa benar adanya perbuatan melawan hukum dari terlapor dan diduga kuat adanya tindak pidana dan alat bukti telah cukup sehingga tahapan penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam perkara tindak pidana perkebunan;

Menimbang, bahwa penyelidikan tersebut telah ditingkatkan menjadi penyidikan pada tanggal 18 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melalui sebagaimana tercantum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Penyidik Polres Lampung Selatan telah melakukan gelar perkara dan telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang menjadi dasar untuk menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka, pada tanggal 7 Januari 2022 dengan disangkakan Pasal 107 huruf a *Juncto* Pasal 55 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penyelidikan dan penyidikan serangkaian tindakan yang tidak terpisahkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide* Pasal 1 angka 2 KUHP), meskipun pada saat menerima laporan atau pengaduan Penyelidik menerapkan Pasal 6 Ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960, kemudian setelah dilakukan gelar perkara dengan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup ditemukan fakta bahwa yang menjadi peristiwa tindak pidana adalah Pasal 107 huruf a *Juncto* Pasal 55 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga Pasal yang disangkakan tidak mengalami perubahan atau penambahan karena telah sesuai dengan hasil penyidikan;

Menimbang, bahwa tentang perkara perdata harus didahulukan daripada perkara pidana, didasarkan pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, bahwa Peraturan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 bahwa pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya, oleh karena itu dalam hal ini tidak menghalangi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan Tersangka telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, pasal 1 angka 14, Pasal 72, Pasal 77, Pasal 95, Pasal 109, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah: NIHIL;

Demikian diputuskan pada Hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022** oleh Dicky Putra Arumawan, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Ketua

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti

Aisyah, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)